



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 21 SERI F NOMOR 498**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan dan meningkatkan pelayanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak, serta tertib administrasi pengelolaan penerimaan Pajak Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pajak daerah serta membangun sistem penerimaan pajak daerah yang transparan, cepat dan tepat dengan memanfaatkan sarana elektronik;
- b. bahwa pengaturan mengenai Sistem Penerimaan Secara Elektronik telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-undang...../

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan...../

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 20 Seri B Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG SISTEM PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA ELEKTRONIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Samosir;
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

5. Bank/

5. Bank Sumut adalah Bank Pembangunan Daerah yang ditunjuk Bupati untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang;
8. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain;
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
15. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah Nomor yang diberikan kepada Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
16. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh sistem settlement;

17. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Bank Penerima;
18. Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut e-Channel adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri, Anjungan Tunai Mandiri Samsat, e-Samsat, Mobile Banking, Internet Banking, payment point maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya;
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
20. Sistem Settlement adalah sistem penerimaan daerah yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPD;
21. User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah pelaksanaan ujicoba terhadap sistem penerimaan, pembayaran pajak daerah yang dibangun dan dikembangkan oleh Bank/Non Bank Penerima.

BABII

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak daerah yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 3

Pelaksanaan mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari unsur :

- a. Badan Pendapatan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah; dan
- c. BankSumut sebagai Bank Persepsi.

BABIII

PENUNJUKAN BANK/NON BANK PENERIMA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara elektronik, Wajib Pajak melaksanakan penyetoran penerimaan daerah melalui layanan penerimaan daerah dalam bentuk :
 - a. Layanan pada loket/teller; dan/atau
 - b. Layanan dengan menggunakan e-Channel :

(2) Sarana/

- (2) Sarana layanan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Sumut.

Pasal 5

Bank Sumut yang ditunjuk sebagai Bank penerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bersedia diperiksa oleh BUD/Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan daerah yang diterima;
- c. Memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerima daerah; dan
- d. Bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai Bank penerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. sanksi berupa denda dan administrasi; dan
 - d. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (2) Bank Sumut dapat melaksanakan layanan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara elektronik pada seluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu/unit layanan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan daerah;
 - b. bersedia diperiksa oleh BUD/Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan daerah; dan
 - c. membukukan setoran penerimaan daerah yang diterima dengan mengkredit rekening penerimaan pada Bank Sumut.

BABIV

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Bank dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Badan...../

- a. Badan Pendapatan Daerah melakukan tugas sebagai berikut :
 1. Menerbitkan SKPD atau STPD bagi Wajib Pajak yang memerlukan Surat Ketetapan atau Surat Tagihan dan menyampaikan kepada Wajib Pajak;
 2. Menyajikan informasi data Wajib Pajak kepada Sistem Settlement; dan
 3. Menyampaikan formulir pembayaran pajak daerah berupa SSPD
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD melakukan tugas sebagai berikut :
 1. Menerbitkan NTPD melalui Sistem Settlement;
 2. NTPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Bank Sumut sebagai Bank Penerima;
 3. Menyampaikan NTPD sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan notifikasi atas diterimanya pembayaran di RKUD; dan
 4. Melakukan penatausahaan terhadap data penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diperoleh dari Sistem Settlement, Bank Penerima dan Bank RKUD.
- c. Bank Sumut sebagai Bank Penerima melakukan tugas sebagai berikut :
 1. Menerima penyetoran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan NOPD dan/atau Kode Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 2. Bank Sumut sebagai Bank Persepsi wajib menerima setiap setoran penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Wajib Pajak sesuai ketetapan pajak termasuk denda dan atau sanksi;
 3. Bank Sumut sebagai Bank Persepsi memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah; dan
 4. Transaksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah diterbitkan bukti transaksi penerimaan, tidak dapat dibatalkan oleh Bank Sumut.

BABV
REKONSILIASI DAN MONITORING

Pasal 8

Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data penerimaan pembayaran, Badan Pendapatan Daerah melakukan :

- a. Rekonsiliasi data transaksi; dan
- b. Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah.

Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterima Bank Sumut dengan data penerimaan daerah yang tercatat pada Sistem Settlement;
- (2) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mingguan dan/atau bulanan;
- (3) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesesuaian data.

Pasal 10

- (1) Rekonsiliasi penerimaan Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah penerimaan dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank Sumut berdasarkan transaksi penerimaan daerah pada hari kerja berkenaan;
- (2) Dokumen yang digunakan dalam rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nota Debet dan Rekening Koran yang diterima dari Bank Sumut; dan
 - b. Nota Kredit dan Rekening Koran RKUD penerimaan.

Pasal 11

- (1) Monitoring pelaksanaan pembayaran pajak daerah melalui online sistem dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi.

BAB VI GANGGUAN JARINGAN

Pasal 12

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang mengakibatkan terkendalanya penerimaan oleh Bank Persepsi atau terganggunya proses pengiriman data dan informasi oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bendahara Umum Daerah maka pihak yang pertama mengetahui terjadinya gangguan wajib menginformasikan kepada pihak terkait untuk kemudian diatasi bersama. ;

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Bank/Non Bank Penerima melakukan pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara off-line dengan memberikan NTB dan dilakukan transaksi Store-Forward system kembali normal untuk mendapatkan NTPD.

(2) Pelayanan/

- (2) Pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis store-forward.
- (3) Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilimpahkan pada akhir kerja bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 21 SERI F NOMOR 198